

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partisipasi politik merupakan suatu tindakan masyarakat secara personal untuk mempengaruhi keputusan oleh pemerintah. Partisipasi yang sering terjadi pada Pilkada serentak tahun 2020 memiliki berbagai sifat, ada yang bersifat individual atau bersifat kolektif, ada yang bersifat terorganisir, ada yang bersifat legal atau bersifat ilegal, ada yang bersifat efektif atau bersifat tidak efektif. Partisipasi politik selalu menjadi salah satu aspek penting pada suatu demokrasi negara Indonesia. Partisipasi politik merupakan salah satu ciri khas dari modernisasi politik itu sendiri. Pemerintah membuat dan melaksanakan keputusan politik yang akan menyangkut dan mempengaruhi kehidupan masyarakat, maka masyarakat mempunyai hak dalam keikutsertaan dalam penentuan isi keputusan politik yang dibuat pemerintah.

Menurut Miriam Budiardjo¹, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya.

Negara Republik Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi yang memiliki slogan “Dari Rakyat Oleh Rakyat Untuk Rakyat”. Negara yang menganut sistem Demokratis memiliki kelebihan tersendiri, karena didalam setiap keputusan politik dan pengambilan kebijakan selalu terpacu pada aspirasi masyarakat. Masyarakat adalah peran utama dalam sebuah Negara yang menganut sistem Demokrasi memiliki peran yang sangat penting bagi

¹Kajian Pustaka, *Pengertian Jenis Dan Bentuk Partisipasi Politik*, <https://www.kajianpustaka.com>, diakses pada 18 Juni 2021 Pukul 10:00 WIB

pemilihan umum di Indonesia, partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu peranan masyarakat dalam sebuah demokrasi dalam perpolitikan. Masyarakat itu sendiri mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan eksekutif maupun legislatif baik di pemerintah pusat maupun daerah.²

Pemilihan umum (*general election*) adalah cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan secara demokratis oleh karena itu bagi negara negara yang menyebut dirinya negara demokrasi. Demokrasi (*general election*) merupakan ciri penting yang harus dilaksanakan secara berkala dalam waktu tertentu.³ Pemilihan umum juga merupakan sebuah pengamalan demokrasi. bisa dikatakan bahwa tidak ada demokrasi jika tidak ada pemilihan umum. pemilihan umum bukan merupakan suatu tujuan, namun hanya sarana untuk memilih wakil rakyat anggota legislatif ataupun eksekutif di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun untuk memajukan kesejahteraan dan kedamaian rakyat adalah merupakan tujuan bersama dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemilihan umum merupakan pesta rakyat yang memungkinkan setiap individu harus berperan aktif dalam menggunakan hak haknya sebagai warga Negara. Sesuai dengan hal tersebut pelaksanaan pesta demokrasi tentunya diikuti oleh semua kalangan masyarakat, baik dari kalangan pemilih lansia yang sudah berumur 17 tahun hingga yang sudah berumur lebih maupun dari kalangan lansia. Mereka merupakan sekelompok masyarakat yang baru dapat menggunakan hak pilihnya.⁴ Upaya-upaya agar terselenggaranya pemerintahan yang lebih efektif dan lebih demokratis, partisipasi masyarakat yang dilakukan pemerintah harus dibuka selebar lebarnya terutama terhadap partisipasi politiknya. Partisipasi politik masyarakat adalah salah satu dari beberapa aspek terpenting didalam demokrasi sebab seluruh keputusan yang telah dibuat dan dilaksanakan pemerintah itu menyangkut dan memengaruhi setiap kehidupan warga negara

² M. Zaenor Ridho, *Pengantar Ilmu Politik* (Banten: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN "Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2015), hlm. 81.

³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Tata Negara* (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2010), hlm. 414.

⁴ A. Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 285.

dan bangsanya, maka masyarakat umum pada akhirnya berhak ikut andil dalam penentuan isi keputusan yang mempengaruhi dan mengenai kehidupannya dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik yang dirancang oleh pemerintah.

Bentuk Kesadaran politik warga negara menjadi salah satu faktor terpenting dalam mendorong setiap partisipasi politik yang ditujukan pada masyarakat. Negara demokrasi pada umumnya menjadi sebuah anggapan bahwa lebih banyak masyarakat yang berpartisipasi itu lebih jauh baik dari pada sedikit masyarakat yang tidak berpartisipasi. Partisipasi politik di beberapa negara yang menerapkan sistem politik demokrasi adalah hak bagi setiap warga negara, tapi pada kenyataannya, persentasi warga Negara yang berpartisipasi berbeda-beda. Sebab tidak setiap warga Negeranya ikut andil dalam proses perpolitikan.sehingga ada yang ikut andil bahkan memperhatikan partisipasi politik tersebut, ada yang menganggap hal sepele terhadap partisipasi politik.banyak faktor yang diperkirakan mempengaruhi tinggi rendahnya pasrtisipasi politik setiap masyarakat adalah kesadaran politik dan kepercayaan setiap warga kepada pemerintah (sistem politik).⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilih adalah warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih sudah kawin atau sudah pernah kawin.Ini berarti status pemilih dalam kontek pemilihan umum (pemilu) itu pasti melibatkan setiap warga negara yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam setiap pemilihan umum. Di dalam hal tersebut setiap pemilih yang sudah berusia dibawah 21 tahun dikelompokkan kedalam golongan pemilih lansia yang biasa kita kenal sebagai pemilih lansia, sudah banyak yang terfokus pada pembahasan terhadap pemilih lansia, dilihat dari pejelasan dari UU tersebut, dapat kita fahami bahwa adanya pemisahan atau sorotan khusus kepada setiap pemilih yang berusia sudah 60 tahun keatas. Golongan tersebut dapat dikategorikan kedalam kategori pemilih lansia (Lanjut Usia).

⁵ Ramlan Subakti, *Memahami Sistem Politik* (Jakarta: PT. Grasindo, 1992), hlm. 184

Usia lanjut adalah suatu proses yang alami yang tidak dapat dihindari oleh manusia. Lansia ditandai dengan perubahan fisik, emosional, dan kehidupan seksual. Gejala-gejala kemunduran fisik seperti merasa cepat capek, stamina menurun, badan menjadi membongkok, kulit keriput, rambut memutih, gigi mulai rontok, fungsi pancaindra menurun, dan pengapuran pada tulang rawan (Maramis, 2016). Sedangkan menurut Bustan (dalam Maramis, 2016) perubahan mental-emosional yaitu daya ingat menurun, sering lupa, emosi berubah, sering marah-marah, rasa harga diri tinggi, dan mudah tersinggung. Selain perubahan – perubahan yang bersifat negatif diatas lansia juga mengalami perubahan yang bersifat positif seperti menurut Bastaman, lansia selalu berusaha meningkatkan iman dan takwanya kepada tuhan, lansia mampu hidup mandiri dan tidak terlalu tergantung pada keluarga. Selain itu lansia juga dapat menjalin hubungan tetap rukun dengan pasangan, anak-anak, kerabat dekatnya dan lansia memiliki teman dilingkungan untuk berkomunikasi dan bergaul.

Berdasarkan hasil survey dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2013 peningkatan usia harapan hidup dapat dilihat dari semakin meningkatnya populasi lansia dari tahun ke tahun. Data pada tahun 2010 jumlah lansia sekitar 7,56% dari jumlah penduduk Indonesia dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 8,49%. Populasi lansia 2 diprediksi akan terus meningkat di tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan survey tersebut telah diproyeksi populasi lansia pada tahun 2020 sebesar 9,99%, pada tahun 2025 meningkat menjadi 11,83% dan terus meningkat hingga 13,82% pada tahun 2030. Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa penduduk lansia semakin bertambah dari tahun demi tahun. Pertambahan tersebut memungkinkan memunculkan berbagai permasalahan bagi para lansia seperti mulai kehilangan pekerjaan, kehilangan tujuan hidup, kehilangan teman, risiko terkena penyakit, terisolasi dari lingkungan dan kesepian.

Pemilih-pemilih lanjut usia itu merupakan mayoritas yang mempunyai rata-rata usia 60 tahun atau lebih. Pada usia yang sangat rentan ini mayoritas pemilih sudah mulai berkurang ilmu pengetahuannya. Sehingga Pemilih lansia adalah salah satu pemilih yang sangat cukup mendukung dalam perolehan hasil suara dalam pemilihan umum. dan merupakan karakteristik perilaku pemilih lansia

yang cenderung masih labil dan apatis, pengetahuannya tentang politik masih kurang sebab pada usia para beliau yang sudah lanjut usia itu memiliki kecenderungan serta tidak terlalu memikirkan hal-hal yang mengenai tentang pemilihan umum sebagai pemilih lansia dalam hal kontestasi politik pada pemilu. Sedangkan pada setiap pemilih lansia itu cukup mempengaruhi hasil perolehan suara pada pemilu tersebut.⁶

Pemilih yang di sebut Lanjut usia adalah para pemilih yang sudah mencapai usia 60 tahun atau lebih,berdasar dalam undang-undang Nomor 13 tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lansia yang berbunyi “Lanjut usia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun keatas”. Dimana fase lansia ini adalah fase terakhir perkembangan dalam kehidupan manusia dan dimana sudah ditandai oleh gagalnya seseorang untuk mempertahankan keseimbangan kesehatan dan kondisi stres fisiologinya. Dalam ilmu psikologi perkembangan usia terdapat beberapa tahapan dalam rentang kehidupan,antara lain periode prantal (konsepsi kelahiran), bayi (kelahiran sampai minggu kedua), masa bayi (akhir minggu kedua sampai akhir tahun kedua), awal masa kanak-kanak (dua sampai enam tahun), akhir masa kanak-kanak (6-10 atau 12 tahun), masa pubertas (10 atau 12 tahun sampai 13 atau 14 tahun), masa lansia (13 atau 14 sampai 18 tahun), awal masa-masa dewasa (18 sampai 40 tahun), usia pertengahan (40 sampai 60 tahun), masa tua tau usia lanjut (60 sampai meninggal).⁷

Setiap rentang kehidupan memiliki tugas-tugas perkembangan, fokus minat, hambatan dan perubahan yang berbeda disetiap tahapannya.Masa tua ditandai oleh adanya perubahan jasmani dan mental. Pada usia 60-an biasanya terjadi penurunan kekuatan fisik, sering pula diikuti oleh penurunan daya ingat. Penyesuaian diri terpusat disekitar pekerjaan dan keluarga pun lebih sulit daripada penyesuaian pribadi dan sosial. Lanjut Usia merupakan periode penutup dalam rentang hidup seseorang yaitu suatu periode dimana seseorang telah “beranjak

⁶ Ramlan Subakti, *Memahami Sistem Politik* (Jakarta: PT. Grasindo, 1992), hlm. 186.

⁷ Samsunuwiyati Mar'at, *Psikologi Perkembangan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 233.

jauh” dari yang lebih menyenangkan atau beranjak dari waktu yang periode dahulu penuh dengan manfaat.⁸

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung adalah kegiatan untuk mengganti pemimpin atau memilih calon pemimpin dan wakilnya yang sesuai dengan keinginan rakyat lewat pemilihan umum di Kabupaten Bandung. Partisipasi politik pemilih lansia dalam pemilihan umum menarik untuk diteliti dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung. Alasan ini merupakan karena sebelumnya perhatian KPU kepada pemilih lansia ini yang begitu kurang masif. Karena di usia yang lanjut ini perlunya perhatian dan pendidikannya agar pemilih lansia ini bisa maksimal dalam mensukseskan pemilu.

Tingkat partisipasi politik pemilih lansia perlu diketahui karena pemilih lansia juga menentukan dalam pemilihan umum, tidak terkecuali dalam pemilihan walikota dan wakil walikota kabupaten Bandung. Semua warga Indonesia berhak untuk ikut memilih dalam pemilihan umum dengan catatan telah memenuhi syarat pemilih dalam pemilihan umum. Turut serta dalam proses penyelenggaraan demokrasi atau pemilihan umum sangat penting karena pemimpin yang terpilih dalam pemilihan umum sangat menentukan nasib rakyat di daerah tempat terpilihnya. Hal yang tidak diinginkan pada saat diadakannya pemilihan umum adalah banyaknya masyarakat yang tidak ikut memilih atau tidak menggunakan hak pilihnya.

Pemilu yang disebut dengan golongan putih (golput) entah karena pengaruh tingkat pengetahuan masyarakat yang rendah tentang partisipasi politik atau tidak adanya sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Bandung untuk menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Tidak adanya sosialisasi dapat menjadi masalah yang menyebabkan pemilih lansia tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Hal tersebut dapat terjadi pada pemilih lansia yang seharusnya turut ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik tersebut namun terkendala banyak faktor salah satunya karena ketidaksadaran atau ketidakmampuan pemilih lansia untuk pergi ke TPS, karena kurangnya perhatian

⁸ Yudirk Jahja, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 254.

atau kurangnya pelayanan kemudahan dalam proses pemilihan terhadap pemilih lansia. Meningkatkan partisipasi politik ditingkat pemilih lansia di Kabupaten Bandung adalah tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung (KPU) selaku pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mensukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tahun 2020.

Berdasarkan data dari KPU Tahun 2020 di kabupaten Bandung kecamatan Margaasih yang memiliki jumlah 6 desa/kelurahan dengan tps sebanyak 272 kotak suara dengan DPT (Daftar Pemilih Tetap) berjumlah 48.258 laki-laki dan DPT 47.002 perempuan maka total nya 95.260 pemilih akan tetapi pada hasil rekapitulasi kecamatan Margaasih No.1 pasangan Hj Kurnia agustina-Drs.Usman Sayogi JB,.M.Si mendapatkan sebanyak 11.081 suara dan No.2 pasangan Hj Yena Iskandar Masoem S.SI,.Apt-Atep mendapatkan sebanyak 7.998 suara sedangkan No.3 pasangan H.M Dadang Supriatna S.Ip.,M.Si mendapatkan sebanyak 27.310 suara maka setelah dihitung jumlah partisipasi daerah kecamatan Margaasih sebanyak 46.389 suara dari jumlah total hak pilih sebanyak 95.260 suara.data tersebut menunjukkan bahwa partisipasi di kecamatan Margaasih sangat rendah.Dan peneliti ingin meneliti lebih jauh yang memiliki tingkat partisipasi pemilih khususnya pemilih lansia dimana mempunyai banyak kendala baik dari pemahaman, sifat apatis, kurang mendukung dan lain sebagainya karena merupakan sudah berada dalam kondisi mental dan pola pikir yang menurun dan kurang stabil, daya dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten bandung.Adapun jumlah dari DPT(Daftar Pemilih Tetap) lansia yang ada yaitu sebesar 4.424 pemilih lansia laki laki sedangkan jumlah dari DPT lansia perempuan yaitu sebesar 4.362 sehingga total pemilih lansia yaitu berjumlah 8.786 pemilih dalam pilkada serentak di kecamatan Margaasih kabupaten Bandung.

Sejumlah kendala yang harus dihadapi pada pelaksanaan pilkada serentak 2020 di kecamatan Margaasih kabupaten bandung berupa kurangnya partisipasi,peran dan pemahaman serta pendidikan politik lansia sedangkan suara yang para pemilih lansia cukup penting karena dapat mempengaruhi hasil suara

itu sendiri, Berbagai persoalan di atas sekiranya menjadi evaluasi dalam pelaksanaan pilkada pada tahap ke dua masa yang datang.

Namun dari pelaksanaan pilkada tahap pertama di Jawa Barat masih mengalami penurunan. Banyak pertanyaan dibenak yang harus dipecahkan terkait rendahnya partisipasi masyarakat dalam pilkada terutama para pemilih lansia padahal dalam konteks negara Indonesia yang menganut paham Demokrasi Konstitusional dapat dinilai berjalan dan meningkat apabila masyarakat dapat berpartisipasi dalam ruang publik seperti kebebasan menyatakan pendapat dan ikut serta dalam pemilihan kepala daerah. Penelitian ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan partisipasi politik pemilih lansia dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tahun 2020 sehingga dapat memberikan suatu pemahaman dan kemudahan tentang tingkat partisipasi politik pemilih lansia di Kabupaten Bandung untuk berpartisipasi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tahun 2020 sehingga dapat membantu untuk menjelaskan mengenai masalah apa saja yang dihadapi pemilih lansia untuk ikut serta berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Berdasarkan apa yang telah diutarakan pada uraian di atas maka sangat menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PARTISIPASI POLITIK LANSIA PADA PILKADA SERENTAK 2020 (Studi Kasus di Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, dan untuk memperjelas arah penelitian, maka penulis mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 yang diselenggarakan oleh KPU terhadap kalangan lansia di kecamatan margaasih Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana bentuk partisipasi pemilih lansia pada tahapan pilkada serentak tahun 2020 di Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana tinjauan siyarah dusturiyyah terhadap partisipasi politik lansia pada pilkada serentak 2020 di Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung?

C. Tujuan Masalah

Adapun penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui mekanisme penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 yang diselenggarakan oleh KPU terhadap kalangan lansia menurut di Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk partisipasi politik kalangan lansia pada tahapan pilkada serentak tahun 2020 di Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan siyasah dusturiyyah terhadap partisipasi politik lansia pada pilkada serentak 2020 di Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam kegunaan serta manfaat yang diinginkan peneliti terhadap penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah daerah

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi politik kalangan lanjut usia pada pilkada yang akan datang di Kabupaten Bandung.

2. Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini, penulis dapat mengetahui tentang mengetahui proses penyelenggaraan pilkada serentak yang diselenggarakan oleh KPU terhadap kalangan lansia menurut Undang-undang di Kabupaten Bandung terkait tingkat pemahaman dan partisipasi politiknya hingga mengetahui tinjauan siyasah dusturiyyah terhadap partisipasi politik lansia pada pilkada serentak di Kabupaten Bandung.

3. Bagi Universitas

Sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian lebih lanjut khususnya di Hukum Tata Negara. Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dan menambah sumber

khasanah pengetahuan tentang partisipasi politik terkhusus bagi perkembangan pemilihan umum yang di selenggarakan oleh pemerintahan negara Indonesia.

4. Bagi Masyarakat

Bagi Masyarakat menambah pengetahuan bagi masyarakat umum khususnya pemilih lansia tidak apatis dalam pelaksanaan pilkada serentak yang diselenggarakan oleh pemerintah.

E. Kerangka Pemikiran

Partisipasi politik memiliki pengertian yang beragam. Ada beberapa ahli yang mengungkapkan pendapatnya tentang partisipasi politik. Menurut Ramlan Surbakti yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya.⁹ Herbert McClosky seorang tokoh masalah partisipasi berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.¹⁰

Hubungannya dengan negara-negara berkembang Samuel P.Hutington dan Joan M. Nelson memberi tafsiran yang lebih luas dengan memasukkan secara eksplisit tindakan ilegal dan kekerasan. Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.

Miriam Budiardjo secara umum mengartikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerinah (public policy). Terakhir

⁹ Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia, 2007, hlm. 140

¹⁰ Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 367

menurut Keith Faulks partisipasi politik adalah keterlibatan aktif individu maupun kelompok dalam proses pemerintahan yang berdampak pada kehidupan mereka.

Hal ini meliputi keterlibatan dalam pembuatan keputusan maupun aksi oposisi, yang penting partisipasi merupakan proses aktif. Dari beberapa pendapat ahli tersebut maka yang dimaksud partisipasi politik adalah adanya kegiatan atau keikutsertaan warga negara dalam proses pemerintahan. Kemudian kegiatan tersebut diarahkan untuk memengaruhi jalannya pemerintahan. Sehingga dengan adanya partisipasi politik tersebut akan berpengaruh terhadap kehidupan mereka.

Menurut Ramlan Surbakti partisipasi politik terbagi menjadi dua yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintah. Sebaliknya, kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi pasif berupa kegiatan-kegiatan yang menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.¹¹ Sementara itu, Milbart dan Goel membedakan partisipasi menjadi beberapa kategori. Pertama, apatis. Artinya, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. Kedua, spectator. Artinya, orang yang setidaknya-tidaknyapun pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. Ketiga, gladiator. Artinya mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Serentak adalah wujud bagaimana sistem demokrasi beroperasi di Indonesia pada tingkat lanjut. Pilkada Serentak kini menjadi sarana sentral sebagai bentuk eksistensi keterlibatan masyarakat turut serta dalam pembuatan keputusan politik di daerah.

Menurut teori Partisipasi politik kegiatan yang dilakukan oleh warga negara pada wujud keikutsertaan warga negara dalam rangka pengambilan keputusan untuk mempengaruhi sebuah keputusan politik. Bentuk pengambilan keputusan

¹¹ Ramlan Surbakti, op.,cit. hlm. 142

tersebut dilakukan oleh warga negara bukan seorang politisi atau pegawai negeri maupun partai politik yang berkuasa, partisipasi politik dilakukan oleh warga negara yang terlibat dalam suatu proses pengambilan keputusan, baik dari segi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau dalam pemberian suara dalam pemilu. Hal itu dilakukan agar terciptanya sebuah tatanan negara demokrasi yang diidam-idamkan oleh sebuah negara. Bahwa “Partisipasi politik pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah”. Dari pendapat tersebut menjelaskan, bahwa pada dasarnya partisipasi merupakan keikutsertaan warga masyarakat dalam rangka menentukan atau mempengaruhi sebuah keputusan politik yang dilakukan oleh pemerintah guna kepentingan hidupnya dalam konteks masyarakat. Pada dasarnya, partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara dalam mempengaruhi suatu kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Keterlibatan warga negara tersebut merupakan sebuah gambaran bahwa warga negara memiliki perhatian dan kepekaan terhadap berbagai persoalan dalam bidang politik yang sedang berlangsung di dalam sebuah negara.

Partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik secara individu maupun kolektif, yang didasari secara sukarela maupun dorongan dari pihak lain yang bertujuan mempengaruhi segala keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah. Partisipasi politik sangatlah diperlukan oleh setiap warga negara, hal itu dilakukan agar mereka mampu ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik untuk menjalankan perannya sebagai warga negara. Dalam hal ini partisipasi bertujuan mempersiapkan warga negara yang peka dan kritis terhadap gejala-gejala politik yang sedang berlangsung, guna mewujudkan tatanan kehidupan yang khas dari sebuah politik yang modern di dalam negara demokrasi, yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, sesungguhnya partisipasi politik itu ialah aktivitas dari warga negara yang bertujuan mempengaruhi segala keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah. Hal tersebut dilakukan oleh warga negara sebagai wujud dari kedaulatan rakyat yang sesuai dengan tatanan kehidupan di dalam negara demokrasi yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, untuk mempersiapkan warga negara yang peka dan kritis terhadap permasalahan politik ataupun gejala politik yang sedang berlangsung. Teori selanjutnya yang digunakan adalah teori demokrasi. Sejalan dengan perkembangannya, demokrasi mengalami pemaknaan yang berkembang di kalangan para ahli tentang demokrasi. Menurut Joseph A. Schmitter, demokrasi adalah suatu institusi perencanaan untuk mencapai keputusan politik di mana setiap individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara kompetitif atas suara rakyat.

Menurut Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusannya yang penting secara langsung atau tidak langsung berdasarkan kesepakatan yang diberikan secara bebas dari negara dewasa. pengertian yang lebih luas, Philipp C. Schmitter mendefinisikan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintai tanggapan atas tindakan-tindakannya di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan wakil-wakil mereka yang telah terpilih. Hampir semua pandangan ini adalah pengertian demokrasi yang digambarkan oleh Henry B. Mayo: demokrasi sebagai suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat dalam pemilihan berkala. politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya prinsip kebebasan politik. Dari beberapa pendapat ahli tentang demokrasi tersebut, dapat dipastikan bahwa hakikat demokrasi adalah sebuah proses bernegara yang bertumpu pada peran utama rakyat sebagai pemegang tertinggi kedaulatan. Dengan kata lain, pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan yang meliputi tiga hal mendasar: pemerintahan dari rakyat (*government of the people*), pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*), dan pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*). Prinsip ketiga demokrasi ini dapat dilakukan, sebagai berikut:

1. Pemerintahan dari rakyat (*government the people*) mengandung pengertian bahwa suatu pemerintahan yang sah adalah pengelolaan dan dukungan dari rakyat melalui mekanisme demokrasi, pemilihan umum. Pengakuan dan dukungan rakyat bagi suatu pemerintahan bantuan penting, karena dengan

legitimasi politik tersebut pemerintah dapat memberikan pelayanan dan program-programnya sebagai wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat kepadanya.

2. Pemerintah oleh rakyat (*government by the people*) memiliki bahwa suatu pemerintahan memiliki kekuasaannya atas nama rakyat, bukan dorongan pribadi dari elit negara atau elit pegawai. Selain pengertian ini, tidak ada salahnya kedua ini mengandung pengertian bahwa dalam menjalankan kekuasaannya, pemerintah berada dalam pengawasan rakyat (*social control*). Pengawasan dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung melalui para wakilnya di parlemen. Dengan adanya pengawasan para wakil rakyat di parlemen ambisi otoritarianisme dari para penyelenggara negara dapat dihindari.
3. Pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*) mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat umum harus dijadikan landasan utama kebijakan sebuah pemerintahan yang demokratis.

Teori lain yang digunakan adalah teori malahah Imam As-Syatibi, Menurut Bahasa, kata masalah berasal dari Bahasa Arab yang artinya mendatangkan kebaikan dan atau menolak kerusakan. Menurut Bahasa aslinya, kata masalah berasal dari suku kata saluha-yasluhu-salahan yang berarti sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat.¹² Menurut Imam Syathibi bahwa yang dimaksud dengan al-maslahah adalah kemaslahatan atau sesuatu yang baik yang dapat diterima oleh akal sehat dan sejalan dengan petunjuk syara', dalam hal ini syari'at berfungsi sebagai subjek atau pedoman dalam menegakkan kemaslahatan duniawi dan ukhrawi.¹³

Pengertian masalah menurut istilah, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan ulama ushul fiqh, tetapi dari semua definisi mengandung esensi

¹² Amin Farih, Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam, (Semarang: Walisongo, 2008), hlm. 15.

¹³ Al-Syathibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah, Jilid 2, (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyah, 2005), hlm. 377.

yang sama. Salah satu ulama yaitu Imam Ghazali yang mengemukakan bahwa prinsip dari masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara'.¹⁴ Kata lain yang merupakan lawan dari masalah yaitu mafsadah secara Bahasa berasal dari Bahasa Arab, yaitu fasada-yafsudu-fusdan yang berarti rusak, rugi atau hancur.

Maslahat merupakan tujuan utama hukum Islam, dalam setiap aturan hukumnya, al-syar'I mentransmisikan masalah sehingga lahir kebaikan/kemanfaatan dan terhindarkan dari keburukan/kerusakan. Masalah sangat memelihara dan menjaga tujuan-tujuan hukum Islam (Syari'ah) berupa kebaikan dan kemanfaatan yang dikehendaki oleh hukum Islam, bukan oleh hawa nafsu manusia.¹⁵

F. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Dwi Novianti, 2015. Partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala desa malang rapat kecamatan gunung kijang kabupaten bintang tahun 2013 Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat malang rapat pada pemilihan kepala desa 2013 yang lalu sangat rendah diakibatkan oleh faktor ekonomi masyarakat sehingga membuat masyarakat lebih mementingkan pekerjaan ketimbang mengurus masalah politik.
2. Amirotnun sholihah (dosen tetap) jurusan dakwah STAIN purwokerto Perilaku politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa (studi pada masyarakat desa kutasari kecamatan cipari kabupaten cilacap). Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa sikap dan perilaku politik masyarakat desa kutasari dalam pemilihan kepala desa umumnya lebih berorientasi pada perasaan suka atau tidak suka ketimbang faktor pengetahuan calon kepala desa yang bersangkutan faktor faktor yang mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat tersebut diantaranya adalah keluarga, agama, sekolah dan kelompok pergaulan mereka.

¹⁴ Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 114.

¹⁵ Asmawi, Teori Maslahat Dan Relevansinya Dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2010), hlm. 39.

3. Lisa Retnasari, Partisipasi Politik Pemilih Lansia Dalam Pelaksanaan Pilgub Banyumas 2013 Di Desa Kembaran Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Hasil dari penelitian ini menggambarkan Bentuk partisipasi politik pemilih lansia di Desa Kembaran dalam pelaksanaan Pilgub Banyumas 2013 yaitu bentuk partisipasi konvensional meliputi sosialisasi politik, kampanye, pemberian suara dan diskusi politik.
4. Lukman Janji, Partisipasi Politik Pemilih Lansia Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 (Studi Pada pelajar Di Tingkat Sekolah Menengah Atas Di Kota Makassar). Hasil dari penelitian ini Menggambarkan rendahnya tingkat partisipasi politik pemilih lansia dalam Pilwali Makassar tahun 2013. Hal ini merupakan akibat dari rendahnya pengetahuan pemilih lansia dalam mengenai pemilu.
5. Minfadli, Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan DiDesa Kalobba Kec Tellulim poe Tahun 2014. Pada penelitian ini menggambarkan bahwa Partisipasi politik kaum muda di desa kalobba kecamatan telulimpoe sangat sedang, walaupun masyarakat dan kaum muda yang sangat antusias dalam pemilihan legislative, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu modernisasi, proses terjadinya, pengaruh intelektual dan meningkatnya komunikasi politik, adanya konflik di antara pemimpin- pemimpin partai politik, dan adanya keterlibatan- keterlibatan pemerintah yang semakin meluas dalam urusan sosial.

Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu, banyak ditemukan bahasan terkait partisipasi politik masyarakat. Namun belum ada yang membahas partisipasi politik lansia ditinjau dari siyasah dusturiyah. Untuk itu, penulis ingin meneliti mengenai partisipasi politik lansia pada pilkada serentak di Kabupaten Bandung ditinjau dari Siyasah Dusturiyah.